



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2017 NOMOR 3

TANGGAL 12 MEI 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PP/I/2011 dan Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
6. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

- memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
 9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
 10. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
 11. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah Ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
 12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
 13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
 14. Tempat Bermain anak-anak adalah tempat atau area yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
 15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 16. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
 17. Sarana olah raga adalah tempat atau gedung tertutup yang diperuntukkan untuk kegiatan olah raga.
 18. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak atau tidak

- bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah).
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berdasarkan:

- kesehatan manusia;
- kemanfaatan umum;
- keterpaduan;
- kelestarian dan keberlanjutan;

- partisipatif;
- keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- keadilan;
- perlindungan hukum;
- keterbukaan; dan
- akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- mendorong pembatasan ruang dan tempat untuk merokok; dan
- sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif untuk tidak merokok di sembarang tempat dan memahami bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR, meliputi;
- Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - tempat proses belajar mengajar;
 - tempat bermain anak;
 - tempat ibadah;
 - sarana olah raga;

10

- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan :
- merokok;
 - memproduksi atau membuat rokok;
 - menjual rokok;

11

- d. menyelenggarakan iklan rokok;
- e. mempromosikan rokok; dan/atau

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berlaku di dalam hingga batas terluar area atau pagar KTR.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bagi setiap orang atau badan yang berada di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos kesehatan desa/kelurahan;
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. balai pengobatan;
- i. tempat praktik dokter swasta;
- j. tempat praktik bidan swasta;

- k. laboratorium; dan/atau
- l. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 9

Tempat bermain anak sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. kelompok bermain;
- c. penitipan anak;
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. TPA (Taman Pengajaran Al-Quran).

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja; dan/atau
- d. tempat lain yang sejenis

Pasal 11

Saranaolah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pusat kebugaran; dan
- b. sarana olah raga yang tertutup lainnya.

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan diatas air; dan
- g. angkutan lainnya

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Desa atau nama lainnya;

- c. perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Tempat umum sebagaimana dirinaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
 - b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
 - c. bioskop;
 - d. terminal;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. pusat perbelanjaan/mall;
 - g. pasar tradisional;
 - h. pasar swalayan; dan
 - i. tempat umum lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 16

- (1) Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi syarat yakni :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah atau jaraknya jauh dari ruangan tempat beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; atau
 - e. merupakan ruangan tertutup yang dilengkapi alat pengisap udara

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB KTR

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Selain Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab KTR juga wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. ikut serta dalam penyebarluasan informasi KTR;
 - c. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5;
 - d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 5 kepada penanggungjawab KTR;
 - e. ikut serta dalam mewujudkan KTR dengan menjadikan tempat atau area yang berada di wilayahnya sebagai KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan penanggungjawab KTR; dan
 - c. memotivasi, membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap penanggungjawab KTR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.
- (3) Dalam hal penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Pejabat Penyidik Polri.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 12 Mei 2017

BUPATI SOPPENG,

TTD

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal : 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.3.35.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain, kanker, jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan lain-lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai salah satu faktor utama pendukung terlaksananya pembangunan Indonesia pada umumnya dan masyarakat Soppeng pada khususnya menuju hidup sehat.

Berbagai upaya kesehatan yang dapat dilakukan menuju hidup sehat antara lain upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Untuk mendukung pelaksanaan upaya kesehatan sangat diperlukan adanya regulasi, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan :

- Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

- Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; dan
- Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk yang diakibatkan oleh rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Eseni dari asas ini yaitu sebagai tatanan nilai filosofis yang bersifat abstrak yang harus dijawab untuk penyusunan norma hukum dalam Peraturan Daerah ini termasuk aspek penerapan dan aspek penegakannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

usaha, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terlaksananya KTR.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Seseorang, badan hukum, badan usaha, lembaga atau organisasi yang memiliki atau menguasai tempat atau area yang tidak termasuk KTR dapat menerapkan ketentuan KTR. Contoh : pejabat menetapkan rumah jabatan/dinas yang ditempatinya atau kendaraan dinas yang dipergunakannya sebagai KTR, atau masyarakat menetapkan rumah tempat tinggalnya sebagai KTR.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemantauan atas ketataan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR dapat dilakukan secara :

- a. Langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak, operasi yustisi dan operasi non yustisi;
- b. Tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di KTR.

Pasal 20

Anggota Tim Pengawas dapat berasal dari Unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur kepolisian.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2017 NOMOR 104